



- Yth.:
1. Unsur Pimpinan;
  2. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan yang setingkat;
  3. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan yang setingkat;
  4. Kuasa Pengguna Anggaran;
  5. Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2025;
  6. Pejabat Administrasi;
  7. Pejabat Fungsional; dan
  8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

SURAT EDARAN  
SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
NOMOR 1 TAHUN 2025  
TENTANG  
KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN  
HARTA KEKAYAAN APARATUR NEGARA  
DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
PERIODE PELAPORAN TAHUN 2024

1. Latar Belakang  
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standarisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya. Sebagai suatu lembaga pemerintah, BPIP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib mendukung keberhasilan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good corporate governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*) yang mendasarkan pada keterbukaan, integritas, dan akuntabilitas. Kemudian dalam rangka mewujudkan penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme serta meningkatkan integritas dan transparansi, perlu adanya kewajiban penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKAN) di lingkungan BPIP untuk periode pelaporan tahun 2024.
2. Maksud dan Tujuan
  - a. Surat Edaran ini dimaksudkan untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme serta meningkatkan integritas dan transparansi di lingkungan BPIP melalui kewajiban penyampaian LHKAN secara tertib dan berkala.

- b. Tujuan Surat Edaran ini untuk menjadi petunjuk bagi setiap pejabat dan pegawai di lingkungan BPIP dalam rangka penyampaian LHKAN yang dilaksanakan secara tertib dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Ruang Lingkup  
Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi mekanisme pelaporan, pengelolaan, dan pemantauan penyampaian LHKAN di lingkungan BPIP periode pelaporan tahun 2024.
4. Dasar Hukum
- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
  - b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  - c. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
  - d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
  - e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
  - f. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
  - g. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
  - h. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor SE/03/M.PAN/2005 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
  - i. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor SE/05/M.PAN/04/2006 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara; dan
  - j. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN).
5. Isi Surat Edaran  
Berpedoman pada Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan

Penyelenggara Negara dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN), maka perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan BPIP wajib melaporkan LHKAN, berupa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) dalam bentuk SPT Tahunan, paling lambat tanggal 1 Maret 2025.
- b. LHKPN
  - 1) Penyelenggara Negara dan ASN di lingkungan BPIP yang wajib menyampaikan LHKPN, sebagai berikut:
    - a) Unsur Pimpinan BPIP;
    - b) Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan yang setingkat;
    - c) Pejabat Tinggi Pratama;
    - d) Pengelola APBN BPIP Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2025, meliputi:
      - (1) Kuasa Pengguna Anggaran;
      - (2) Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar;
      - (3) Pejabat Pembuat Komitmen;
      - (4) Bendahara Pengeluaran;
      - (5) Bendahara Pengeluaran Pembantu Khusus Dana Operasional Kepala;
      - (6) Ketua, Sekretaris, dan Anggota Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa; dan
      - (7) Pejabat Pengadaan Barang/Jasa.
  - 2) Teknis Pelaksanaan dan Penyampaian LHKPN
    - a) Penyelenggara Negara dan ASN sebagaimana dimaksud pada angka 1) menyampaikan LHKPN kepada KPK melalui Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara pada saat:
      - (1) pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
      - (2) berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara;
      - (3) pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; dan/atau
      - (4) masih menjabat.
    - b) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada huruf a) angka (1) sampai dengan angka (3) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/berakhirnya jabatan/pensiun/pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.
    - c) Penyampaian LHKPN selama Penyelenggara Negara menjabat sebagaimana dimaksud pada huruf a) angka (4) dilakukan secara periodik dalam kurun waktu (satu) tahun atas harta kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun 2024.
    - d) Bagi Penyelenggara Negara dan ASN Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud pada huruf a) angka (1) atau angka (3) yang belum memiliki akun *e-Filing* LHKPN agar mengisi Formulir Permohonan Aktivasi *e-Filing* yang dapat diunduh pada laman: [https://elhkpn.kpk.go.id//download/Formulir\\_Permohonan\\_Aktivasi\\_Penggunaan\\_efiling.pdf](https://elhkpn.kpk.go.id//download/Formulir_Permohonan_Aktivasi_Penggunaan_efiling.pdf) dan kemudian menyerahkan formulir tersebut beserta fotokopi Kartu

Tanda Penduduk kepada Biro Pengawasan Internal atau dapat diserahkan langsung kepada KPK *c.q.* Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN untuk dilakukan proses registrasi akun *e-Filing* LHKPN.

- e) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada huruf b) dan huruf c) dilaksanakan dengan cara:
  - (1) melalui aplikasi e-LHKPN pada alamat [www.elhkpn.kpk.go.id](http://www.elhkpn.kpk.go.id); dan
  - (2) petunjuk teknis pelaporan dapat dilihat dan diunduh pada website dengan alamat [www.elhkpn.kpk.go.id](http://www.elhkpn.kpk.go.id).
- f) Dalam hal dibutuhkan informasi lebih lanjut dapat menghubungi:
  - (1) KPK *c.q.* Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN melalui nomor telepon 021 – 25578300 ext. 8396 dan/atau surat elektronik dengan alamat [elhkpn@kpk.co.id](mailto:elhkpn@kpk.co.id) atau [informasi.lhkpn@kpk.go.id](mailto:informasi.lhkpn@kpk.go.id); dan
  - (2) Biro Pengawasan Internal BPIP.
- c. LHKAN dalam Bentuk SPT Tahunan
  - 1) ASN dan Calon ASN di lingkungan BPIP selain wajib LHKPN sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1), wajib melaporkan LHKASN dalam bentuk SPT Tahunan.
  - 2) Bukti penerimaan penyampaian SPT Tahunan yang didalamnya memuat laporan harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada angka 1), dapat diakui sebagai penyampaian LHKAN.
- d. Pengelolaan LHKAN
 

Pengelolaan LHKAN dikoordinasi oleh Biro Pengawasan Internal yang bertugas sebagai Koordinator LHKPN dan Koordinator LHKAN dengan cara:

  - 1) LHKPN
    - a) melakukan koordinasi dengan KPK;
    - b) melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis pengisian formulir e-LHKPN;
    - c) membuat pemberitahuan wajib LHKPN kepada pejabat penyelenggara negara di lingkungan BPIP;
    - d) melakukan pengelolaan aplikasi e-LHKPN;
    - e) melakukan pemutakhiran data wajib lapor LHKPN paling lambat 31 Desember setiap tahunnya; dan
    - f) mengingatkan wajib lapor LHKPN di lingkungan BPIP untuk mematuhi kewajiban LHKPN.
  - 2) LHKAN
    - a) melakukan koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB);
    - b) melakukan pemantauan dan pelaporan atas penyampaian LHKAN kepada Unsur Pimpinan melalui Sekretaris Utama untuk selanjutnya disampaikan kepada Kementerian PANRB paling lambat 30 April setiap tahun; dan
    - c) mengingatkan wajib lapor LHKAN di lingkungan BPIP untuk mematuhi kewajiban.
- e. Pemantauan dan Pelaporan LHKAN
 

Biro Pengawasan Internal melakukan pemantauan kepatuhan penyampaian LHKAN dengan cara:

  - 1) LHKPN
    - a) memantau kepatuhan penyampaian dan pengumuman LHKPN, serta kepatuhan para wajib lapor LHKPN untuk bersedia diperiksa harta kekayaannya;
    - b) menindaklanjuti hasil verifikasi KPK;

- c) berperan aktif dalam memberikan informasi dan data kepada KPK mengenai ketidakbenaran dan/atau ketidakwajaran harta kekayaan atas LHKPN para wajib lapor LHKPN di lingkungan BPIP; dan
  - d) menyampaikan melaporkan hasil monitoring kepada Kepala BPIP melalui Sekretaris Utama.
- 2) LHKAN
- a) memonitor kepatuhan LHKAN;
  - b) melakukan pelaporan atas kepatuhan penyampaian LHKAN di lingkungan BPIP kepada Kementerian PANRB berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c) melakukan koordinasi dengan Kementerian PANRB terkait pelaksanaan pelaporan LHKAN di lingkungan BPIP; dan
  - d) menyampaikan melaporkan hasil pemantauan kepada Kepala melalui Sekretaris Utama untuk selanjutnya disampaikan kepada Kementerian PANRB berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Sanksi
- Pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan diberikan terhadap:
- 1) ASN di lingkungan BPIP yang tidak menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud dalam angka 5 huruf b;
  - 2) ASN dan Calon ASN BPIP yang tidak menyampaikan LHKAN dalam Bentuk SPT Tahunan sebagaimana dimaksud dalam angka 5 huruf c; dan
  - 3) Pejabat/pegawai di lingkungan Biro Pengawasan Internal yang membocorkan informasi tentang harta kekayaan ASN BPIP.
6. Penutup
- Surat Edaran mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Januari 2025

SEKRETARIS UTAMA,



TONNY AGUNG ARIFianto

Tembusan:  
Unsur Pimpinan